



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2 A, Sragen, Jawa Tengah 57212

Telepon (0271) 891052 Laman <http://diskdikbud.sragenkab.go.id>

Pos-el diskdikbud@sragenkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/12.630/04/30 Oktober 2025

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Nomor Induk Berusaha : 9120100241298
 4. Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an Surakarta, Nomor : 420/06/MTA.Skd/VI/2025, Tanggal : 25 Juni 2025

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, serta memperhatikan hasil verifikasi lapangan dan kajian Pendirian Satuan Pendidikan oleh Tim Verifikasi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen,

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **TK MTA SUKODONO**
Alamat : Dukuh Mantup RT 04, Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Badan Penyelenggara : Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an Surakarta
Alamat Penyelenggara : Jln. Serayu No. 12 Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta
Nomor & Tanggal Akta : Nomor 25 Tanggal 31 Januari 2020
Pengesahan Kemenkumham : AHU-0000150.AH.01.05.Tahun 2020

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada alamat tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Operasional Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar sesuai Standar Minimal dan Standar Nasional Pendidikan, serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **30 Oktober 2025** s.d. **30 Oktober 2030**

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dan perubahan, maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
Pada Tanggal 30 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



PR. HANTOMO, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720613 199802 1 002